



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH**

Jalan DR. Purwadi KM. 9,5 Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo  
Kota Jambi, Kode Pos 36129 Telp. (0741) 580254 Fax. (0741) 580254  
Website : [www.rsj.jambiprov.go.id](http://www.rsj.jambiprov.go.id) e-mail: [rsjprovjambi@gmail.com](mailto:rsjprovjambi@gmail.com)

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR : SK- **51** /DINKES.RSJD-1.1/IX/2023

TENTANG

PENETAPAN ATURAN 5 (LIMA) HARI KERJA BAGI PEGAWAI ADMINISTRASI PERKANTORAN  
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tatakelola pelayanan Rumah Sakit yang sesuai dengan aturan yang berlaku, diperlukan *Role Mode* yang baik agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Rumah Sakit ;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Pasal 5 Point 1 bahwa hari kerja bagi PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi ditetapkan 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas waktu kerja Pegawai Administrasi Perkantoran dilingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dan berdasarkan pertimbangan dan hasil analisa dari manajemen, maka di putuskan untuk menetapkan perubahan hari kerja pegawai Administrasi Perkantoran yang semula 6 (enam) hari kerja menjadi 5 (lima) hari kerja ;
  - d. bahwa kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tentang Kebijakan Penetapan Aturan 5 (lima) Hari Kerja Bagi Pegawai Administrasi Perkantoran di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.
15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

17. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Manajemen Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tanggal 04 September 2023 Tentang Pembahasan penetapan perubahan aturan hari kerja untuk Pegawai Administrasi Perkantoran menjadi 5 (lima) hari kerja.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Kesatu : PENETAPAN ATURAN 5 (LIMA) HARI KERJA BAGI PEGAWAI ADMINISTRASI PERKANTORAN DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023

Kedua : Menetapkan Perubahan Aturan Hari Kerja Pegawai Administrasi Perkantoran yang semula dari 6 (enam) hari kerja menjadi 5 (lima) hari kerja, mengacu kepada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi yang tertuang dalam pasal 5 yaitu :

- (1) Hari kerja bagi PNS yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi ditetapkan 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari **Senin** sampai dengan Jumat.
- (2) Jumlah hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 37,5 jam dalam seminggu dengan pengaturan sebagai berikut:
  - Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.15 – 16.00 WIB
  - Waktu Istirahat : Pukul 12.15 – 12.45 WIB
  - Hari Jumat : Pukul 07.00 – 11.30 WIB

Ketiga : Untuk Pegawai Fungsional atau pegawai yang melaksanakan tugas jaga/shift atau pegawai selain pegawai administrasi perkantoran, penetapan hari kerja sesuai dengan spesifikasi, kekhususan dan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsinya dan dapat menerapkan hari dan jam kerja khusus dengan ketentuan mempertimbangkan dan memperhatikan pemenuhan jumlah jam kerja PNS sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2023, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : September 2023



**drg. Iwan Hendarwan**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740729 200604 1 010

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jambi
2. Yth. Kepala Biro Organisasi Sekda Provinsi Jambi
3. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
4. Yth. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
5. Arsip